

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Masyarakat pada umumnya dan khususnya dunia usaha dalam melakukan kegiatan atau suatu perbuatan hukum membutuhkan jasa serta peranan seorang Notaris, hal tersebut dilatar belakangi terhadap adanya kebutuhan bukti tertulis yang otentik, dimana Notaris mampu untuk memenuhi hal tersebut, karena Notaris memiliki fungsi untuk membuat akta otentik sebagai alat bukti yang kuat sehingga diharapkan mampu memberikan perlindungan hukum bagi semua pemegangnya maupun pihak-pihak yang berkepentingan terhadap akta tersebut, sebagaimana diuraikan dalam Pasal 1 Peraturan Jabatan Notaris yang memberikan ketentuan tentang definisi Notaris serta apa yang menjadi tugas Notaris

Notaris adalah pejabat umum (*openbare ambtenare*) yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta-akta tentang segala tindakan, perjanjian dan keputusan-keputusan yang oleh perundang-undangan umum diwajibkan, atau para yang bersangkutan supaya dinyatakan dalam suatu surat otentik, menetapkan tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse (salinan sah), salinan dan kutipannya, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga diwajibkan kepada pejabat atau khusus menjadi kewajibannya.¹ Kata Notaris berasal dari kata (*Nota Literaria*) yaitu tanda tulisan atau karakter yang

¹ R. Soegando Notodisoejo, *Hukum Notariat Di Indonesia Suatu Penjelasan*, Cetakan. 16, CV. Rajawali, Jakarta, 1982, h. 8.

dipergunakan untuk menuliskan atau menggambarkan ungkapan kalimat yang disampaikan nara sumber.

Tanda atau yang dimaksud adalah tanda yang dipakai dalam penulisan cepat (*stenografie*). Pada awalnya jabatan Notaris hakikatnya adalah sebagai pejabat umum (*Private Notary*) yang ditugaskan oleh kekuasaan umum untuk melayani kebutuhan masyarakat akan alat bukti otentik yang memberikan kepastian hubungan hukum keperdataan. Jadi, sepanjang alat bukti otentik tetap diperlukan oleh sistem hukum Negara maka jabatan Notaris akan tetap diperlukan eksistensinya di tengah masyarakat. Notaris seperti yang dikenal di Zaman (*Republik der Verenigde Nederlanden*) mulai masuk di Indonesia Pada permulaan abad ke-17 dengan beradanya (*Oost Ind. Compagnie*) di Indonesia. pada tanggal 27 Agustus 1620, yaitu berada bulan setelah dijadikannya Jakarta sebagai ibu kota (tanggal 4 Maret 1621 dinamakan Batavia) , Melcior Kerchem, Sekretaris dari College van Schepen di Jakarta, diangkat sebagai Notaris pertama di Indonesia. di dalam akta pengangkatan Melchoir Kerchem sebagai Notaris sekaligus secara singkat dimuat suatu instruksi yang menguraikan bidang pekerjaan dan wewenangnya, yakni untuk menjalankan tugas jabatannya di kota Jakarta untuk kepentingan publik. KEPADANYA ditugaskan untuk menjalankan pekerjaannya itu sesuai dengan sumpah setia yang diucapkannya pada waktu pengangkatannya di hadapan Baljuw di Kasteel Batavia.

Pengertian Notaris istilah Pejabat Umum merupakan terjemahan dari istilah (*Openbare Ambtenaren*) yang terdapat dalam Pasal 1868 KUHPerdara, dapat dijelaskan suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan Undang-Undang oleh atau di hadapan Pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat. Openbare Ambtenaren yang diterjemahkan sebagai Pejabat Umum diartikan sebagai Pejabat yang disertai tugas untuk membuat akta otentik yang melayani kepentingan public, dan kualifikasi seperti itu diberikan kepada Notaris. Maka berdasarkan ketentuan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut, untuk dapat membuat suatu akta otentik seseorang harus mempunyai kedudukan sebagai pejabat umum. Namun dalam

Pasal 1868 itu tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai siapa yang dimaksud sebagai pejabat umum tersebut. Menurut kamus hukum salah satu arti dari (*Ambtenaren*) adalah Pejabat dengan demikian (*Openbare Ambtenaren*) adalah Pejabat yang mempunyai tugas yang bertalian dengan kepentingan publik, sehingga tepat jika *Openbare Ambtenaren* diartikan sebagai Pejabat Publik. Khusus berkaitan dengan *Openbare Ambtenaren* yang diterjemahkan sebagai Pejabat Umum diartikan sebagai Pejabat yang disertai tugas untuk membuat akta Otentik yang melayani kepentingan public, dan kualifikasi seperti itu diberikan kepada Notaris.² Menurut pengertian Undang-Undang no. 30 tahun 2004 dalam Pasal 1 disebutkan definisi Notaris, yaitu Notaris adalah Pejabat Umum yang berwenang untuk membuat akta Otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana maksud dalam Undang-Undang ini. Pejabat Umum adalah orang yang menjalankan sebagian fungsi publik dari Negara, khususnya di bidang Hukum Perdata.

Pejabat Umum adalah seseorang yang diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah dan diberi wewenang dan kewajiban untuk melayani publik dalam hal-hal tertentu karena ia ikut serta melaksanakan suatu kekuasaan yang bersumber pada kewibawaan dari pemerintah. Dalam jabatannya tersimpul suatu sifat atau ciri khas yang membedakannya dan jabatan-jabatan lainnya dalam masyarakat. sebagai Pejabat Umum, Notaris diangkat oleh Menteri untuk melaksanakan sebagian fungsi publik dari Negara dan bekerja untuk pelayanan kepentingan umum khususnya dalam bidang hukum perdata, walaupun Notaris bukan merupakan pegawai negeri yang menerima gaji dari Negara. Pelayanan kepentingan tersebut adalah alam arti bidang pelayanan pembuatan akta dan tugas-tugas lain yang dibebankan kepada Notaris, yang melekat pada predikat sebagai Pejabat Umum dalam ruang lingkup tugas dan kewenangan Notaris. Akta

² Habib Adjie, *Sekilas Dunia Notaris dan PPAT Indonesia*, CV. Mandar Maju, Bandung 2009, h. 16.

Notaris yang diterbitkan oleh Notaris memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.

Notaris adalah orang semi swasta, karena tidak bisa bertindak sebagaimana seorang swasta ia harus menjunjung tinggi martabatnya, oleh karena itu ia diperkenankan menerima uang jasa (honorarium) untuk setiap pelayanan yang diberikannya.³Honorarium berasal dari kata latin honor yang artinya kehormatan, kemuliaan, tanda hormat/penghargaan semula mengandung pengertian balas jasa para nasabah atau klien kepada dokter, akuntan, pengacara, dan Notaris.

Di Indonesia para Notaris berhimpun dalam sebuah wadah perkumpulan yang bernama I.N.I merupakan perkumpulan Notaris yang legal dan sudah berbadan hukum sesuai dengan SK Menteri Kehakiman Republik Indonesia Tanggal 23 Januari 1995 Nomor C2-10221.HT.01.06. sebagai organisasi perkumpulan Notaris, I.N.I menaungi kegiatan praktik Notaris-Notaris di Indonesia. Secara umum, terdapat dua aliran dalam praktik kenotariatan, Notaris Latin yang mengadopsi Civil law System dan Notaris Anglo Saxon mengadopsi Sistem Hukum Khusus Common law System sehingga tidak bisa dicampuradukkan. Perbedaan antar aliran itu terletak pada fungsi yang dijalankan masing-masing Notaris. Notaris Latin adalah satu-satunya Pejabat Negara yang berhak mengeluarkan Akta Otentik. Sedangkan Notaris Anglo Saxon adalah Notaris yang hanya mengeluarkan akta di bawah tangan yang tidak bernilai di pengadilan. Sementara menurut Izenic, sebagaimana dikutip oleh Komar Andasmita dan dikutip kembali oleh Habib Adjie, bentuk atau corak Notaris dapat dibagi menjadi dua kelompok utama, yaitu ⁴

- 1) Notariat Functionnel dalam mana wewenang-wewenang pemerintah didelegasikan (*gedelegeerd*) dan demikian diduga mempunyai kebenaran Isinya, mempunyai kekuatan bukti formal, dan mempunyai Daya/kekuatan

³ Nusyirwan, *Membedah Profesi Notaris*, Universitas Padjadjaran Bandung, 2000, h. 3-4.

⁴ Habib Adjie, *Meneropong Khazanah Notaris dan PPAT Indonesia* (kumpulan Tulisan tentang Notaris dan PPAT), Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009, h 1-9.

eksekusi. Di Negara-Negara yang memuat Macam/bentuk Notariat seperti ini terdapat pemisahan yang Keras antara *wettelijke* dan *niet wettelijke werkzaamheden*, yaitu pekerjaan-pekerjaan yang berdasarkan Undang-Undang/Hukum dan yang tidak /bukan dalam Notariat.

2) Notariat Professional

Dalam kelompok ini walaupun pemerintah mengatur tentang organisasinya, akta-akta Notaris itu tidak mempunyai akibat-akibat khusus tentang kebenarannya, kekuatan bukti, demikian pula kekuatan eksekutorianya. Konsep pengembangan Undang-Undang Dan peraturan kenotariatan di sebuah Negara harus mengacu pada konsep besar mazab kenotariatan ini karena masing-masing memiliki landasan filosofi hukum yang berbeda.

Negara dengan sistem civil law adalah Negara yang sistem hukumnya dikembangkan oleh para ilmuwan dan ditetapkan oleh Negara. Hakim berperan sebagai pihak yang memutuskan suatu perkara berdasarkan hukum yang ada. Hakim hanya berperan sebagai pihak yang menerapkan hukum, bukan sebagai pihak yang menetapkan hukum. Sistem civil law sanat memetingkan keberadaan peraturan perundang-undangan dibandingkan keputusan-keputusan Hakim sehingga Hakim hanya berfungsi sebagai pelaksana Hukum. Hukum yang dibuat merupakan alat untuk mengatur kehidupan masyarakat, bahkan hubungan antar individu juga diatur didalamnya.

Notaris pada sistem civil law sama seperti hakim. Notaris hanya sebagai pihak yang menerapkan aturan. Pemerintah mengangkat Notaris sebagai orang-orang yang menjadi pelayan masyarakat. sebagai pihak yang diangkat oleh Negara maka Notaris dapat dikategorikan sebagai pejabat Negara. Menyandang status sebagai pejabat Negara bararti Notaris menjadi wakil Negara. Negara mendelegasikan kewenangan pada Notaris untuk melakukan pencatatan dan penetapan serta penyadaran hukum kepada masyarakat, terutama menyangkut legalitas dokumen perjanjian atau kerja sama.

Notaris di Negara penganut sistem civil law formasi penempatannya diatur oleh pemerintah. Pengangkatan Notaris baru akan disesuaikan dengan jumlah yang dibutuhkan untuk mengisi formasi yang kosong seorang Notaris civil law akan mengeluarkan akta yang sama persis dengan asli akta (minuta akta) yang disimpan dalam kantor Notaris. Pada salinan akta tersebut yang melakukan tanda tangan cukup si Notaris. Tanda tangan itu dilakukan di atas materi dan diberikan stempel resmi Notaris. Di Indonesia stempel Notaris berlambang burung garuda yang merupakan lambing Negara Indonesia. adapun penempelan materai pada akta merupakan sebuah bukti sudah dibayarkannya pajak atau beanya, yaitu bea materai.

Akta yang dibuat oleh seorang Notaris dalam sistem civil law merupakan akta autentik yang sempurna sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah di pengadilan. Mengang akta autentik akan membuat posisi anda kuat di mata Hukum sehingga jika sewaktu-waktu anda digugat oleh pihak lain yang tidak memiliki bukti kuat maka kemungkinan besar anda dapat memerintahkan gugatannya.

Praktik ke Notariatan di Negeri ini tidak lepas dari pengaruh Belanda sebagai Negara yang telah menjajah Indonesia lebih dari tiga abad. Sebagai Negara yang menganut sistem *civil law* hal ini diikuti oleh Indonesia adalah seorang Notaris *civil law* yaitu pejabat umum Negara yang bertugas melayani masyarakat umum.

Sebagaimana diuraikan dalam Pasal 1 Peraturan Jabatan Notaris yang memberikan ketentuan tentang definisi notaris serta apa yang menjadi tugas Notaris sebagai pejabat umum (*oopenbaar ambtenaar*) yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta- akta tentang segala tindakan, perjanjian dan keputusan-keputusan yang oleh perundang-undangan umum diwajibkan, atau para yang bersangkutan supaya dinyatakan dalam suatu surat otentik, menetapkan tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse (salinan sah), salinan

dan kutipannya, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga diwajibkan kepada pejabat atau khusus menjadi kewajibannya.⁵

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris disebutkan definisi notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.

Dari Undang-Undang Jabatan Notaris tersebut diatas dapat diambil kesimpulan bahwa tugas pokok dari Notaris adalah membuat akta otentik, dimana akta otentik menurut Pasal 1870 BW (Burgelijk Wetboek) memberikan kepada pihak – pihak yang membuatnya suatu perjanjian yang mutlak. Disinilah letak penting dari peranan profesi notaris, yaitu notaris diberi wewenang menciptakan alat pembuktian yang mutlak oleh undang – undang, dalam pengertian bahwa apa yang tersebut dalam akta otentik itu pada pokoknya dianggap benar. Hal ini sangat penting bagi pihak-pihak yang membutuhkan alat pembuktian untuk suatu keperluan, baik untuk kepentingan pribadi maupun kepentingan suatu usaha yaitu kepentingan kegiatan usaha.

Kebutuhan akan Notaris terutama pada bidang usaha, khususnya Perseroan Terbatas sebagai badan hukum terutama pada proses pendiriannya, bagi masyarakat saat ini merupakan kebutuhan yang primer, karena dengan adanya campur tangan Notaris, maka perlindungan hukum dapat dicapai disamping memenuhi kebutuhan ketentuan undang- undang, dalam hal ini khususnya undang – undang Perseroan Terbatas. Dengan demikian adanya akta otentik yang merupakan sebuah produk hukum yang dilahirkan oleh notaris adalah pendukung terciptanya konsep kepastian hukum yang merupakan cikal bakal keadilan.

Perseroan Terbatas (PT) merupakan bentuk usaha kegiatan ekonomi yang paling disukai saat ini, karena disamping pertanggung jawabannya yang bersifat terbatas, Perseroan Terbatas juga memberikan kemudahan bagi pemilik/ pemegang saham untuk mengalihkan perusahaannya kepada setiap orang

⁵ R. Soegando Notodisoejo, *Hukum Notariat Di Indonesia Suatu Penjelasan*, CV. Rajawali Jakarta, 1982 , h. 8.

dengan menjual seluruh saham yang dimilikinya pada perusahaan tersebut, serta keuntungan-keuntungan lainnya.⁶ Sebagai badan hukum, Perseroan Terbatas didukung dengan adanya berbagai macam peraturan perundang-undangan yang juga merupakan indikasi partisipasi atau keterlibatan pemerintah dalam menunjang dunia perekonomian sebagai dasar tumbuh kembangnya suatu negara. Indonesia sendiri telah memiliki Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas (UUPT) Nomor 1 tahun 1995 juncto no.40/2007 yang memuat secara kompleks hal-hal yang berkaitan dengan ketentuan – ketentuan tentang Perseroan Terbatas apabila dibandingkan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) yang lahir lebih dulu dan merupakan produk hukum warisan koloni Belanda dimana wewenang tersebut adalah milik Notaris sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undangan, sehingga potensial terjadi kesalahan maupun penyalahgunaan, kaitannya terhadap keabsahan dokumen-dokumen yang dibuat Notaris termasuk Akta Pendirian Perseroan Terbatas yang merupakan tanggung jawab Notaris.

Dalam menjalankan peranan dalam mendirikan suatu perseroan terbatas seorang notaris menemui hambatan-hambatan seperti Pada Sistem Lama dimana seluruh proses dilakukan secara manual, sering timbul masalah keterlambatan, hal ini dikarenakan para petugas harus memeriksa satu persatu permohonan yang masuk, sedangkan jumlah permohonan yang masuk jauh lebih banyak dari kapasitas petugas yang ada. Resiko terjadinya human error cukup besar dikarenakan setiap data harus dicocokkan kepada dokumen yang cukup banyak

Untuk notaris, sistem lama akan membuat proses menjadi tidak efisien dikarenakan mereka harus melakukan pengecekan ke Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia di Jakarta, ini dikarenakan seluruh proses hanya dapat dilakukan dan dipantau di Jakarta. Penelusuran terhadap proses yang sedang berlangsung sulit dilakukan karena tidak adanya sebuah sistem online yang dapat memantau proses pembuatan. Dalam Sistem yang baru, Notaris yang berada di

⁶ Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Perseroan Terbatas*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta 2003 h. 1.

daerah tertentu kesulitan untuk melakukan akses internet, dikarenakan tidak disetiap daerah di Indonesia sudah menjangkau teknologi Internet.

Berdasarkan hal tersebut diatas maka penulis tertarik untuk menelitinya dan mengusulkan dalam skripsi dengan berjudul “**PERANAN NOTARIS DALAM PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS**”.

2. Perumusan Masalah

Mengingat luasnya pembahasan yang akan diteliti, maka penulis membatasi permasalahan hanya pada peranan notaris dalam proses pendirian perseroan terbatas dan hambatan-hambatan pendirian perseroan terbatas. Adapun pokok masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah peranan Notaris dalam pendirian perseroan Terbatas?
- b. Apa sajakah hambatan-hambatan Notaris dalam menjalankan peranannya?

3 . Ruang Lingkup Penulisan

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka jelaslah bahwa masalah yang dibahas sangat kompleks dan luas, untuk menghindari terjadinya pembahasan yang menyimpang. Oleh karena itu penulis membatasi masalah hanya pada peranan Notaris dalam pendirian perseroan Terbatas dan hambatan-hambatan Notaris dalam menjalankan peranannya.

4. Tujuan dan Manfaat Penulisan

- a. Tujuan Penulisan

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah diatas maka penulisan skripsi ini bertujuan :

- 1) Untuk mengetahui bagaimana peranan Notaris dalam pendirian perseroan Terbatas

- 2) Untuk Mengetahui hambatan-hambatan Notaris dalam menjalankan peranannya.

Selain itu dalam penelitian atau penulisan skripsi ini, ada hal yang menjadi dasar tujuan yang ingin dicapai yaitu sebagai tugas akhir mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran“ Jakarta. Untuk memenuhi sebagai syarat-syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum, pada program kekhususan Perdata Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran“ Jakarta.

b. Manfaat Penulisan

Bagi penulis, manfaat yang diharapkan adalah bertambahnya wawasan maupun pengetahuan tentang peranan notaris dalam pendirian perseroan terbatas dan hambatan-hambatan dalam menjalankan peranannya.

Bagi pihak lain, terutama pihak akademisi, penulisan ini bisa menjadi bahan tambahan dan referensi untuk menunjang penelitian yang selanjutnya akan bermanfaat untuk perbandingan penelitian yang lain.

Untuk masyarakat, sebagai sumbangan terhadap ilmu pengetahuan hukum perdata terutama hal-hal yang menyangkut tentang peranan notaris dalam pendirian perseroan terbatas dan hambatan-hambatan dalam menjalankan peranannya.

5. Kerangka teori dan Kerangka Konseptual

a. Kerangka teori

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan secara tegas bahwa Negara Republik Indonesia adalah Negara hukum. Prinsip Negara hukum menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum yang bertintikan kebenaran dan keadilan. Kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum menuntut, antara lain, bahwa lalu lintas hukum dalam kehidupan masyarakat memerlukan

adanya alat bukti yang menentukan dengan jelas hak dan kewajiban seseorang sebagai subjek hukum dalam masyarakat.

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini. Bahwa jasa notaris dalam proses pembangunan makin meningkat sebagai salah satu kebutuhan hukum masyarakat. bahwa *Reglement op Het Notaris Ambt in Indonesia* (Stb. 1860:3) yang mengatur mengenai jabatan Notaris tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat.

Akta otentik sebagai alat bukti terkuat dan terpenuh mempunyai peranan penting dalam setiap hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat. dalam berbagai hubungan bisnis, kegiatan di bidang perbankan, pertanahan, kegiatan social, dan lain-lain, kebutuhan akan pembuktian tertulis berupa akta otentik makin meningkat sejalan dengan hubungan ekonomi dan sosial, baik pada tingkat nasional, regional, maupun global. Melalui akta otentik yang menentukan secara jelas hak dan kewajiban, menjamin kepastian hukum, dan sekaligus diharapkan pula dapat dihindari terjadinya sengketa. Walaupun sengketa tersebut tidak dapat dihindari, dalam proses penyelesaian sengketa tersebut, akta otentik yang merupakan alat bukti tertulis terkuat dan terpenuh memberi sumbangan nyata bagi penyelesaian perkara secara murah dan cepat.

Dalam mendirikan PT, harus dengan menggunakan akta resmi (akta yang dibuat oleh Notaris) yang di dalamnya dicantumkan nama lain dari perseroan terbatas, modal, bidang usaha, alamat perusahaan, dan lain-lain. Akta ini harus disahkan oleh menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik (dahulu Menteri Kehakiman). Untuk mendapat izin dari menteri kehakiman, harus memenuhi syarat yaitu: Perseroan terbatas tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan, Akta pendirian memenuhi syarat yang ditetapkan Undang-Undang, Paling sedikit modal yang ditempatkan dan disetor adalah 25% dari

modal dasar. (sesuai dengan UU No. 1 Tahun 1995 & UU No. 40 Tahun 2007, keduanya tentang perseroan terbatas).

Setelah disahkan, dahulu sebelum adanya UU mengenai Perseroan Terbatas (UU No.1 tahun 1995) Perseroan Terbatas harus didaftarkan ke Pengadilan Negeri setempat, tetapi setelah berlakunya UU No. 1 tahun 1995 tersebut, maka akta pendirian tersebut harus didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Perusahaan (sesuai UU wajib Daftar perusahaan tahun 1982) dengan kata lain tidak perlu lagi didaftarkan ke Pengadilan negeri, dan perkembangan tetapi selanjutnya sesuai UU No. 40 tahun 2007, kewajiban pendaftaran di Kantor Pendaftaran Perusahaan tersebut ditiadakan juga. Sedangkan tahapan pengumuman dalam Berita Negara Republik Indonesia (BNRI) tetap berlaku, hanya yang pada saat UU No. 1 tahun 1995 berlaku pengumuman tersebut merupakan kewenangan/kewajiban Menteri Hukum dan HAM. Setelah tahap tersebut dilalui maka perseroan telah sah sebagai badan hukum dan perseroan terbatas menjadi dirinya sendiri serta dapat melakukan perjanjian-perjanjian dan kekayaan perseroan terpisah dari kekayaan pemiliknya.

Modal dasar suatu perseroan adalah jumlah modal yang dicantumkan dalam akta pendirian sampai jumlah maksimal bila seluruh saham dikeluarkan. Selain modal dasar, dalam perseroan terbatas juga terdapat modal yang ditempatkan, modal yang disetorkan dan modal bayar. Modal yang ditempatkan merupakan jumlah yang disanggupi untuk dimasukkan, yang pada waktu pendiriannya merupakan jumlah yang disertakan oleh para persero pendiri. Modal yang disetor merupakan modal yang dimasukkan dalam perusahaan. Modal bayar merupakan modal yang diwujudkan dalam jumlah uang.

Untuk mengetahui dasar hukum dari badan hukum Perseroan Terbatas, maka perlu diketahui dengan pasti mengenai dasar hukum Perseroan Terbatas, dasar hukum Perseroan Terbatas terbagi menjadi 5 (lima) golongan, dimana yang terdapat dalam beberapa teori, yaitu

Teori fiktif dari Von Savigny berpendapat, badan hukum itu semata-mata buatan Negara saja, badan hukum itu sebenarnya tidak ada hanya orang-orang yang menghidupkan bayangannya untuk menerangkan sesuatu dan terjadi karena manusia yang membuat berdasarkan hukum atau dengan kata lain merupakan orang buatan atau persona (*ficta*).⁷

Teori harta karena jabatan atau teori (*Van Het Ambtelijk Vermogen*), yang diajarkan oleh Holder dan Binder. Menurut teori ini badan hukum adalah suatu badan yang mempunyai harta yang berdiri sendiri, yang dimiliki oleh badan hukum itu tetapi oleh pengurunya dan karena jabatannya ia diserahkan tugas untuk mengurus harta tersebut.

Teori harta bertujuan atau (*Zweck Vermogen*) yang diajarkan oleh A. Brinz dan E.J.J Van Heyden menurut teori ini hanya untuk yang menjadi subyek hukum dan badan hukum adalah untuk melayani kepentingan tertentu.

Teori milik bersama atau (*Propriete Collective*) yang diajarkan oleh W.L.P.A Mollengraaff dan Marcel Planiol. Teori ini mengemukakan badan hukum ialah harta yang tidak dapat dibagi-bagi dari anggota-anggotanya secara bersama-sama.

Teori kenyataan Teori Peralatan *Orgaan Theorie* yang diajarkan oleh Otto Von Gierke. Badan hukum bukanlah sesuatu yang fisik tetapi merupakan makhluk yang sungguh-sungguh ada secara abstrak dari konstruksi yuridis.⁸

b . Kerangka Konseptual

Menjelaskan konsep berpikir penulis dalam melakukan penelitian yang akan dituangkan dalam penulisan skripsi. Kerangka Konseptual ini meliputi definisi–definisi operasional yang digunakan dalam penulisan dan penjelasan tentang

⁷ Munir Fuady, *Perseroan Terbatas Paradigma Baru*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung ,2003 h. 13.

⁸ R. Ali Ridho, "Badan Hukum Perseroan, perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf, "PT Alumni, Bandung 2004, h.

konsep yang digunakan. Maka penulis akan memberikan istilah–istilah yang dipakai dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

- 1) Notaris adalah sebuah profesi yang dapat dilacak balik ke abad ke 2-3 pada masa roma kuno, dimana mereka dikenal sebagai (*scribae, tabellius atau notarius*). Pada masa itu, mereka adalah golongan orang yang mencatat pidato. Istilah notaris diambil dari nama pengabdinya, notarius, yang kemudian menjadi istilah/titel bagi golongan orang penulis cepat atau stenografer. Notaris adalah salah satu cabang dari profesi hukum yang tertua di dunia. Jabatan notaris ini tidak ditempatkan di lembaga yudikatif, eksekutif ataupun yudikatif. Notaris diharapkan memiliki posisi netral, sehingga apabila ditempatkan di salah satu dari ketiga badan negara tersebut maka notaris tidak lagi dapat dianggap netral. Dengan posisi netral tersebut, notaris diharapkan untuk memberikan penyuluhan hukum untuk dan atas tindakan hukum yang dilakukan notaris atas permintaan kliennya. Dalam hal melakukan tindakan hukum untuk kliennya, notaris juga tidak boleh memihak kliennya, karena tugas notaris ialah untuk mencegah terjadinya masalah. Notaris di bagi menjadi 2 (dua) yaitu Notaris civil law yaitu lembaga notariat berasal dari italia utara dan juga dianut oleh Indonesia. Ciri-cirinya ialah: Diangkat oleh penguasa yang berwenang, tujuan melayani kepentingan masyarakat umum, mendapatkan honorarium dari masyarakat umum. Notaris common law. Notaris common law yaitu notaris yang ada di negara Inggris dan Skandinavia. Ciri-cirinya ialah Akta tidak dalam bentuk tertentu, Tidak diangkat oleh pejabat penguasa. Sekitar abad ke 5, notaris dianggap sebagai pejabat istana. Di Italia utara sebagai daerah perdagangan utama pada abad ke 11-12, dikenal (*Latijnse Notariat*), yaitu orang yang diangkat oleh penguasa umum, dengan tujuan melayani kepentingan masyarakat umum, dan boleh mendapatkan honorarium atas jasanya oleh masyarakat umum. Latijnse notariat ini murni berasal dari Italia Utara, bukan sebagai pengaruh hukum romawi kuno. Pada tahun 1888, terbitlah

buku *Formularium Tabellionum* oleh Imerius, pendiri sekolah Bologna, dalam rangka peringatan 8 abad sekolah hukum Bologna. Berturut-turut seratus tahun kemudian diterbitkan *Summa Artis Notariae* oleh Ranero dari Perugia, kemudian pada abad ke 13 buku dengan judul yang sama diterbitkan oleh Rolandinus Passegeri. Ronaldinus Passegeri kemudian juga menerbitkan *Flos Tamentorum*. Buku-buku tersebut menjelaskan definisi notaris, fungsi, kewenangan dan kewajiban-kewajibannya.⁹

- 2) Akta otentik adalah akta-akta tersebut harus selalu dianggap benar, kecuali jika dibuktikan sebaliknya di muka pengadilan. Mengenai definisi dari akta otentik dituangkan dalam pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang mengatakan bahwa akta otentik adalah akta yang (dibuat) dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu, ditempat dimana akta dibuatnya. Jadi, apabila di ambil point2nya, maka yang dimaksud sebagai akta otentik harus memenuhi criteria sebagai yaitu Bentuknya sesuai UU, Bentuk dari akta notaris, akta perkawinan, akta kelahiran dll sudah ditentukan format dan isinya oleh Undang-Undang. Namun ada juga akta-akta yang bersifat perjanjian antara kedua belah pihak yang isinya berdasarkan kesepakatan dari kedua belah pihak sesuai dengan azas kebebasan berkontrak, Dibuat di hadapan pejabat umum yg berwenang, Kekuatan pembuktian yang sempurna, Kalau disangkal mengenai kebenarannya, maka penyangkal harus membuktikan mengenai ketidakbenarannya.¹⁰
- 3) Perseroan terbatas merupakan organisasi bisnis yang memiliki badan hukum resmi yang dimiliki oleh minimal dua orang dengan tanggung jawab yang hanya berlaku pada perusahaan tanpa melibatkan harta pribadi atau perseorangan yang ada di dalamnya. Di dalam PT pemilik

⁹ “Notaris” <<http://id.wikipedia.org/wiki/Notaris>> diakses pada tanggal 19 Agustus 2012.

¹⁰ “Pengertian dan Definisi akta otentik” <<http://definisiarti.blogspot.com/2012/03/pengertian-definisi-akta-otentik.html>> diakses pada tanggal 20 Agustus 2012.

modal tidak harus memimpin perusahaan, karena dapat menunjuk orang lain di luar pemilik modal untuk menjadi pimpinan. Untuk mendirikan PT / perseroan terbatas dibutuhkan sejumlah modal minimal dalam jumlah tertentu dan berbagai persyaratan lainnya Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-undang No. 1 tahun 1995 serta peraturan pelaksanaannya.

- 4) Asas Publikasi, yaitu asas bahwa semua hak, baik hak tanggungan, hak fidusia, dan hipotek harus didaftarkan. Pendaftaran ini dimaksudkan supaya pihak ketiga dapat mengetahui bahwa benda jaminan tersebut sedang dilakukan pembebanan jaminan. Pendaftaran hak tanggungan di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten / Kota, pendaftaran fidusia dilakukan di Kantor Pendaftaran Fidusia pada Kantor Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, sedangkan pendaftaran hipotek kapal laut dilakukan di depan pejabat pendaftaran dan pencatat balik nama, yaitu syahbandar.
- 5) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan. Setiap perusahaan, koperasi, persekutuan maupun perusahaan perseorangan, yang melakukan kegiatan usaha perdagangan wajib memperoleh SIUP yang diterbitkan berdasarkan domisili perusahaan dan berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia.

6 . Metode Penelitian

Penelitian secara ilmiah berarti suatu metode yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala dengan jalan menganalisa dengan mengadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta tersebut untuk kemudian

mengusahakan suatu pemecahan atas masalah–masalah yang ditimbulkan oleh fakta tersebut. Suatu penelitian telah dimulai apabila seseorang berusaha untuk memecahkan suatu masalah secara sistematis dengan metode–metode dan teknik–teknik tertentu, yakni yang ilmiah. Untuk mencapai hasil yang maksimal dalam penelitian ini, penulis mengusahakan sedapat, seakurat mungkin atas informasi dan data–data yang ada relevansinya untuk mendukung penelitian ini. Dengan demikian, dalam rangka penelitian ini, digunakan beberapa pendekatan penelitian guna memperoleh bahan–bahan yang diperlukan.

Metode pendekatan analisa data didalam penelitian ini adalah pengolahan dan analisa penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan suatu penelitian dari norma–norma hukum tertulis, Pada penelitian hukum normatif yang diteliti hanya bahan pustaka atau data sekunder yang mungkin mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tertier. Maka penyusunan kerangka teoritis bersifat tentatif sedangkan kerangka konseptual mutlak diperlukan.¹¹ Sumber Bahan Hukum yang digunakan adalah :

a. Sumber Bahan Hukum Primer

Sumber Bahan Hukum Primer yaitu bahan hukum yang terdiri atas perundangan–undangan secara hierarki dan putusan–putusan pengadilan adapun yang penulis gunakan dalam penyusunan skripsi ini berupa Kitab Undang–undang Hukum Perdata, Kitab Undang–Undang Hukum Dagang, Undang–Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Undang – undang No.40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

b. Sumber Bahan Hukum Sekunder

Sumber bahan hukum sekunder yaitu Bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti misalnya, Rancangan Undang–undang, hasil–hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, jurnal hukum, pendapat para pakar, yurisprudensi.¹²

¹¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan III, Universitas Indonesia, Jakarta, 1986, h. 52-53.

¹² *ibid* h.52.

c. Sumber Bahan Hukum Tersier

Sumber Bahan Hukum Tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, ensiklopedi indeks kumulatif, dan seterusnya.¹³

7 . Sistematika Penulisan

Adapun dalam penulisan skripsi yang berjudul Peranan Notaris dalam Pendirian Perseroan Terbatas, penulis membaginya dalam lima bab. Sistematika tersebut adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Penulis akan menguraikan latar belakang yang nantinya akan dibahas didalam skripsi ini, selanjutnya dimuat mengenai latar belakang, perumusan masalah, ruang lingkup penulisan, tujuan dan manfaat penulisan, kerangka teori dan kerangka konseptual, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN UMUM PERSEROAN TERBATAS

Dalam bab ini penulis akan membahas tentang Sejarah Perseroan Terbatas, Dasar Hukum Perseroan Terbatas, pengertian Perseroan Terbatas, Syarat-Syarat Pendirian Perseroan Terbatas, Tahap-tahap pendirian Perseroan Terbatas, Jenis-jenis Perseroan Terbatas, Susunan Pengurus Perseroan Terbatas.

BAB III: TUGAS DAN WEWENANG NOTARIS SEBAGAI PEJABAT PUBLIK

Dalam bab ini penulis akan membahas tentang Syarat-syarat menjadi seorang Notaris, tugas seorang notaris, wewenang notaris sebagai pejabat publik, Organisasi Notaris, Kode Etik Notaris.

BAB IV: PERANAN NOTARIS DALAM PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS

Dalam bab ini penulis akan menguraikan dan mengkaji tentang Peran Notaris dalam pendirian perseroan terbatas dan hambatan-hambatan dalam menjalankan peranannya.

¹³ *ibid.*

BAB V: PENUTUP

Dalam bagian akhir penulisan ini, penulis berusaha untuk menyimpulkan pembahasan-pembahasan pada bab-bab terdahulu dan juga penulis akan memberikan saran-saran mengenai segala sesuatu tentang apa yang telah dibahas di dalam skripsi ini.

